

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM  
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA  
BANK SUMUT KANTOR CABANG BINJAI**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**INDAH PRATIWI BR SIMARMATA**

**NPM : 19.840.0234**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/11/23

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM  
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA  
BANK SUMUT KANTOR CABANG BINJAI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**INDAH PRATIWI BR SIMARMATA  
198400234**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK  
DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT  
(KUR) MIKRO PADA BANK SUMUT KANTOR  
CABANG BINJAI

Nama : Indah Pratiwi BR Simarmata

NPM : 198400234

Fakultas : Hukum

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum)

(Zaini Munawir, S.H., M.Hum)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMA

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H)

Tanggal Lulus : 29 September 2023

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Agustus 2023



Indah Pratiwi Br Simarmata

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Pratiwi Br Simarmata  
NPM : 198400194  
Program Studi : Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA BANK SUMUT KANTOR CABANG BINJAI beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk paangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 17 Agustus 2023

Yang menyatakan



(Indah Pratiwi Br Simarmata)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Indah Pratiwi Br Simarmata

Tempat/ Tgl Lahir : Binjai, 30 Maret 2000

Alamat : Jalan Dahlia No.3 Lk.III,  
Kel.Pahlawan, Kec.Binjai Utara,  
Kota Binjai – Sumatera Utara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Sairun Freddy Manuasa Simarmata

Ibu : Dahlia Tumiar BHutapea

Anak Ke : Dua dari Tiga Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 023903 : Lulus Tahun 2012

SMP Negeri 6 Binjai : Lulus Tahun 2015

SMA Negeri 1 Binjai : Lulus Tahun 2018

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA BANK SUMUT KANTOR CABANG BINJAI**

**OLEH :**

**INDAH PRATIWI BR SIMARMATA**

**NPM : 19.840.0234**

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro tercermin dalam kriteria yang dinamakan Prinsip 5C. Terdapat 2 rumusan masalah yaitu penerapan prinsip kehati hatian Bank sumut dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan pengaturan hukum dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro di bank sumut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro di BANK sumut, pengaturan hukum dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro di Bank sumut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan Bank Sumut KC Binjai telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada calon debitur, pihak Bank Sumut KC Binjai sangat memperhatikan prospek usaha milik calon debitur dikarenakan ketiadaan agunan dalam perjanjian kredit usaha rakyat mikro tersebut. Pengaturan hukum dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro terdapat dalam Permenko 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR.

**Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian; Kredit Usaha Rakyat (KUR); Mikro; Bank Sumut.**

**ABSTRACT**

**THE APPLICATION OF BANK PRUDENTIAL PRINCIPLES IN  
PROVIDING MICRO PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) AT BANK  
SUMUT OF BINJAI BRANCH OFFICE**

**BY:**

**INDAH PRATIWI BR SIMARMATA**

**REG. NUMBER: 198400234**

*The prudential principle implementation in the context of providing micro people's business credit (KUR) is reflected in the criteria called the 5C Principles. There are 2 (two) problem formulations, namely the application of the prudential principle of Bank Sumut in providing micro people's business credit (KUR) and legal regulations in providing micro people's business credit (KUR) at Bank Sumut.*

*This research aimed to determine the application of the prudential principle in providing micro people's business credit (KUR) at Bank Sumut and legal regulations in providing micro people's business credit (KUR) at Bank Sumut.*

*The research method used was normative research. Normative research used a statutory approach. The researcher used data collection techniques employing library research. The literature study was carried out by systematically studying and analyzing legal materials, consisting of primary and secondary legal materials.*

*The research result showed that Bank Sumut of Binjai Branch Office had implemented the prudential principle in providing micro People's Business Credit (KUR) to prospective debtors, which was very concerned about the business prospects of prospective debtors due to the absence of collateral in the micro people's business credit agreement. Legal regulations in providing micro people's business credit (KUR) were contained in Coordinating Ministerial Decree No. 1 of 2023 concerning guidelines implementation of KUR.*

**Keywords: Prudential Principle; People's Business Credit (KUR); Micro; Bank Sumut**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Pada Bank Sumut Kantor Cabang Binjai”** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kelemahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, kemampuan dan pengalaman penulis. Dan dengan kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak atas nasehat dan dorongan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberi petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberi petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H selaku sekretaris penulis yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada seluruh staff Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam urusan adminstrasi serta memberikan perkembangan informasi berupa jadwal di dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas di dalam penyelesaian proposal ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung
10. Bapak Mhd. Syahrir Hamzah, selaku Pemimpin Seksi Ritel di Bank Sumut KC Binjai yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada

penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Kedua Orang tua tercinta (Sairun Freddy Manuasa Simarmata & Dahlia Tumiar Hutapea) yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan nasehat serta dukungan baik secara moral maupun finansial sehingga penulis bisa memperoleh Pendidikan yang berguna agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk menggapai gelar sarjana hukum.
12. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 19 yang telah menemani dan mendukung penulis dalam menjalani masa perkuliahan.
13. Pemilik Npm 198400194 terima kasih telah menjadi sosok yang selama ini saya cari-cari, terima kasih atas dukungan, semangat, serta tempat berkeluh kesah yang selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi.
14. Abang & adik kandung penulis (Andika Pratama Simarmata & Marlindo Hamonangan Simarmata) yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat yang penulis sayangi (Imelda silaban, Theresia Gultom, Cindy Purba) yang telah menghibur dan memberi semangat kepada penulis.
16. Seluruh Pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

17. Dan yang terakhir saya ucapkan kepada diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih sudah bisa melewati titik ini, terimakasih tidak pernah berhenti berusaha, terimakasih atas semua yang telah diupayakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatNya kepada penulis dan kita semua.



Medan, 16 Juli 2023

Penulis

**Indah Pratiwi BR Simarmata**

**198400234**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	9
1.5 KEASLIAN PENELITIAN .....	11
1.6 HIPOTESA .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Bank Secara umum .....	13
2.1.1 Pengertian Bank .....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Bank .....	15
2.1.3 Asas-asas Hukum Bank.....	19
2.1.4 Fungsi Bank.....	20
2.2 Penerapan Prinsip Kehati-hatian.....	21
2.2.1 Pengertian Prinsip Kehati-hatian .....	21
2.2.2 Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit.....	25
2.3 Kredit Usaha Rakyat .....	26
2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat .....	26
2.3.2 Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) .....	27
2.3.3 Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat ( KUR ).....	28
2.3.4 Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) .....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	31
3.1.1 Waktu Penelitian .....	31
3.1.2 Tempat Penelitian.....	32
3.2 Metodologi Penelitian .....	32
3.2.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2.2 Sifat Penelitian .....	33
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.2.4 Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Sumut Kantor Cabang Binjai.....	35
4.1.1 Prinsip Kehati-hatian Dalam Mengantisipasi Terjadinya Kredit Macet .....	44
4.1.2 Hambatan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank SUMUT KC Binjai.....	46
4.1.3 Penyelamatan Kredit Macet Pada Bank SUMUT KC Binjai.....	48
4.1.4 Upaya penyelesaian kredit macet pada Bank SUMUT KC Binjai...	50
4.2 Pengaturan Hukum dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Sumut Kantor Cabang Binjai.....	51
4.2.1 Syarat dan Prosedur dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada Bank Sumut KC binjai.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN &amp; SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat berbondong-bondong mencari kredit pada BANK yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit.<sup>1</sup>

Bank sebagai lembaga yang kehidupannya sangat tergantung pada dana masyarakat yang disimpan di bank sehingga debitur bersedia untuk menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan, debitur harus percaya bahwa bank bersedia dan mampu mengembalikan dana yang disimpan di bank ketika dana ditagih oleh pemegang rekening debitur. ketika bank-bank dilikuidasi beberapa tahun yang lalu, para debitur bank-bank tersebut tidak dapat mengembalikan modalnya ketika pemerintah memutuskan untuk melikuidasi bank-bank tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank tersebut hancur. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan ditandai dengan munculnya serbuan atau

---

<sup>1</sup> Ajeng Tri Fany, Skripsi: *“Tinjauan yuridis penyaluran kredit UMKM di PT Bank Sumut”* (Medan : UMA, 2017), Hal.2

lari dari bank karena masyarakat berbondong-bondong menarik tabungannya dari bank-bank yang belum likuidasi, terutama bank swasta nasional.<sup>2</sup>

Di dunia modern saat ini, peran bank dalam mempromosikan Perekonomian suatu negara sangat besar. Hampir semua bidang terlibat dalam berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktifitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Pemerintah berupaya meningkatkan dan mewujudkan serta memelihara keseimbangan pembangunan ekonomi dengan disertai pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan tersebut yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum.

Undang-undang Nomor 10 pasal (1) ayat (2) Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Menyebutkan bahwa:

*“Bank adalah badan usaha dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup prang banyak.”<sup>3</sup>*

Sebagai lembaga keuangan, bank memberikan produkproduk yang ditawarkan kepada masyarakat seperti giro, tabungan, deposito dan kredit. Dalam kaitannya dengan usaha perkembangan perekonomian Negara maka bisa

---

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul, 2002.*Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 7

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

dikatakan bahwa produk bank yang paling berpengaruh adalah kredit. Kredit merupakan satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama untuk masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank yang merupakan bunga dari kredit menjadi sumber utama pendapatan bank. Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik, artinya semua pihak dapat menikmati keuntungan dari adanya kredit tersebut.

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, secara tepat dan cepat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pengguna atau investasi yang efektif dan efisien. Mengingat pentingnya fungsi perbankan, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan resiko (*full risk business*), disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik dan *prudent*.<sup>4</sup>

Adanya kepercayaan penuh dari masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga perbankan maka terdapat hak-hak dan kewajiban baik dari pihak nasabah maupun dari pihak lembaga perbankan itu sendiri, diantaranya adalah kewajiban nasabah untuk menyimpan dananya dalam lembaga perbankan guna turut serta dalam pembangunan nasional. Setelah nasabah melakukan kewajibannya, maka

---

<sup>4</sup> Zulkarnain Sitompul, 2007. *Lembaga Penjamin simpanan, substansi dan Permasalahan*, Bandung: Books Terrace & Library, Hal 1

akan timbul hak-hak yang dapat diperoleh nasabah itu sendiri, yaitu penjaminan terhadap dananya yang sudah dipercayakan untuk disimpan ke dalam bank.

Pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Maka sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, karena bank dapat menekan laju inflasi dengan berusaha menarik uang dari peredarannya di masyarakat agar tidak berlebihan sehingga hasil pembangunan dan tingkat perekonomian yang telah dicapai tetap dalam batas terkendali.

Hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan yang Maha Esa (gejala kodrat) atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada Undang-undang yang berlaku (gejala yuridis). Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.<sup>5</sup>

Prinsip kehati-hatian juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. 2012. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 3.

modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dikatakan antara lain; “Di pihak lain, Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.<sup>6</sup>

Pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>7</sup> Maka sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, karena bank dapat menekan laju inflasi dengan berusaha menarik uang dari peredarannya di masyarakat agar tidak berlebihan sehingga hasil pembangunan dan tingkat perekonomian yang telah dicapai tetap dalam batas terkendali. Selain itu, bank juga dapat memberikan jasa pada masyarakat yang memerlukan modal untuk menunjang dan mengembangkan usahanya dengan cara pemberian kredit.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Dwisanti Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, diakses tanggal 30 Januari 2016.

analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *Character* (watak), *Capital* (permodalan), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Condition Of Economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* 6 (agunan).<sup>9</sup> Penilaian watak (*Character*) berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Penilaian kemampuan (*Capacity*) berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana calon debitur mampu untuk melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Penilaian terhadap modal (*Capital*) sebaiknya *self financing* lebih besar dari kredit yang diajukan ke bank. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*) berfungsi untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial calon debitur kepada bank. Penilaian terhadap kondisi ekonomi (*Condition Of Economy*) usaha calon debitur berfungsi untuk mengetahui situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi karena dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank dalam menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. (Yogyakarta:Refika Aditama, Hal 10

ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan dan bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian harus selalu digunakan dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia agar tercapai tujuan dari perbankan tersebut.

Prinsip kehati-hatian adalah (*prudent banking*) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Sedangkan menurut Munir Fuady kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit atau pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan.<sup>10</sup>

PT. Bank Sumut, Kantor Cabang Kota Binjai merupakan salah satu bank di daerah Binjai yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, salah satunya memberikan kredit. Salah satu produk keunggulan PT. Bank Sumut, Kantor Cabang Kota Binjai adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah golongan menengah ke bawah yang memiliki usaha baik di bidang peternakan, perdagangan maupun pertanian. Hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk memilih jenis kredit ini sebagai penambah modal kerja dan usahanya.

---

<sup>10</sup> Junda Harahap, Enni Efrida Nasution, Jurnal: *Penerapan prudential banking sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) (studi pada pt. Bank sumut tbk cabang sibuhuan)*(Sibuhuan : STAI, 2018), Hal. 36-37

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis hendak meneliti lebih jauh mengenai mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro dalam skripsi yang diberi judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA BANK SUMUT KANTOR CABANG BINJAI”**



## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini memiliki penyusunan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian BANK SUMUT KC BINJAI dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro ?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada BANK SUMUT KC BINJAI?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Demikian juga penulis, dalam melakukan penelitian ini, Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan dalam pernyataan masalah. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro di BANK sumut.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro di Bank sumut.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Didalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penulisan skripsi ini, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian.<sup>11</sup>

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu Hukum dalam kawasan pengembangan ilmu khususnya tentang prinsip kehati-hatian terhadap kredit usaha rakyat (KUR).

Untuk menambah pengetahuan secara teori di bidang hukum perbankan mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada didalam kredit usaha rakyat yang dikeluarkan khususnya oleh pihak Bank Sumut Kota Binjai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada KUR.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum perbankan, dijadikan tolak ukur bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada KUR yang khususnya ada di Bank SUMUT Kota Binjai sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

---

<sup>11</sup> <https://deepublishstore.com/pengertian-manfaat-penelitian/> diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pada jam 19:43

## 1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Sepengetahuan penulis penulisan dengan judul “**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA BANK SUMUT KANTOR CABANG BINJAI**” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area tetapi apabila penelitian hukum tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengangkatan penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain.

## 1.6 HIPOTESA

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. “Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.<sup>12</sup>

Jadi Hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam sekripsi ini yaitu :

1. Penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan: ”Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".<sup>13</sup>

Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, yang pelanggarannya tidak hanya akan membahayakan perbankan itu sendiri, akan tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan berdampak terhadap perekonomian nasional.<sup>14</sup>

2. Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan" di Bank Sumut besar kecilnya jumlah kredit yang dimohonkan tergantung pada besar kecilnya agunan yang diberikan oleh calon debitur.

---

<sup>13</sup> Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 147

<sup>14</sup> Muhammad Luthfie Helmi, SKRIPSI : *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank (Studi Pada PT. Bank SUMUT)*, (Medan : UMSU), 2018, Hal. 71.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Bank Secara umum

##### 2.1.1. Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Jika membahas tentang bank tidak dipisahkan dari perbankan, karena perbankan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>15</sup>

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>15</sup> Fatimah Hanim, Skripsi : *“Peranan bank dalam perjanjian pemberian kredit menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil”*, (Medan : UMA), 2004, Hal. 10.

Pengertian Bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998<sup>16</sup>. Adapun pengertian bank menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967 Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>17</sup>
- Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak.<sup>18</sup>
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>19</sup>

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua

---

<sup>16</sup> Fatimah Hanim, Skripsi : “Peranan bank dalam perjanjian pemberian kredit menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil”, (Medan : UMA), 2004, Hal. 10.

<sup>17</sup> Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967

<sup>18</sup> Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992

<sup>19</sup> Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

fungsi itu tidak dapat dipisahkan sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya sebaliknya sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.<sup>20</sup>

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha adalah dimaksudkan agar pelaku bank lebih profesional dalam mengelola dana masyarakat. Dengan sendirinya Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengertian bank sebab bukan sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut undang-undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa jenis-jenis Bank dilihat dari segi fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis Bank ini peranannya cukup penting dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup> Dan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Bank Umum

Pengertian Bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah

---

<sup>20</sup> Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Nusamedia, Yogyakarta, 2019.

<sup>21</sup> [https://www.academia.edu/12280590/Jenis\\_Jenis\\_Bank\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/12280590/Jenis_Jenis_Bank_di_Indonesia)

umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank komersial (*commercial Bank*).

## 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank umum.

## 3) Bank Sentral

Bank Sentral adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari Bank Sentral adalah menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam suatu negara. Dengan operasi Bank sentral yang baik inflasi dapat dikendalikan atau memiliki nilai serendah mungkin. Selain itu, Bank Sentral bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai juga nontunai.<sup>22</sup>

Bank Juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara meliputi:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

a. Jasa Pemindahan Uang (*Transfer*)

Jasa Pemindahan Uang (*Transfer*) adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak – pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) disuatu tempat (dalam maupun luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.

b. Jasa Penagihan (Inkaso)

Jasa Penagihan (Inkaso) adalah salah satu jenis jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan penagihan sejumlah uang ke suatu pihak atau lembaga tertentu di kota berbeda. Adapun bentuk penagihan tersebut berdasarkan warkat, yaitu dapat berupa cek, giro, wesel, dan surat utang.<sup>23</sup>

c. Jasa Kliring (*Clearing*)

Jasa Kliring (*Clearing*) adalah jasa penyelesaian hutang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian hutang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank.

d. Jasa Penjualan Mata Uang Asli (*Valas*)

Jasa Penjualan Mata Uang Asli (*Valas*) adalah mata uang untuk pembayaran yang sah pada sistem perdagangan internasional. Jadi, transaksi *Valas* adalah transaksi yang melibatkan perdagangan mata uang berskala internasional.

---

<sup>23</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/10/inkaso-adalah>

e. *Jasa Safe Deposit Box (SDB)*

*Jasa Safe Deposit Box (SDB)* adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.<sup>24</sup>

f. *Travellers Cheque*

*Travellers Cheque* atau disebut Penyediaan cek sebagai alat pembayaran yang sangat aman bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Penguangan TC atas dasar kurs beli yang berlaku pada Bank setempat dengan cara yang sangat mudah.<sup>25</sup>

g. *Bank Card*

Kartu Bank adalah bank *Card* yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM; kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan (kartu debit); kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenalan ketika menguankan atau mencairkan cek.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77>

<sup>25</sup> <https://www.bni.co.id/id-id/individu/lainnya/jasa-jasa/travellers-cheque>

<sup>26</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kartu\\_bank.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kartu_bank.aspx)

### 2.1.3 Asas-asas Hukum Bank

Didalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain :

#### 1) Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian".

#### 2) Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Bunyi pasal itu mengandung makna bahwa nasabah menyimpan dana dalam hubungan dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan membayar kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Isa Kaharuddin: Skripsi " *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia*" (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2011 ) , Hal.19.

### 3) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

### 4) Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.

### 5) Asas mengenal nasabah (*Know your costumer*)

Asas mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah disini, dimaksudkan untuk mengenal profil transaksi, mengenal profil dan karakteristik nasabah serta mengenal profil usaha nasabah bank yang bersangkutan.<sup>28</sup>

#### 2.1.4 Fungsi Bank

Secara sempit fungsi bank yaitu sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Fungsi bank yang utama ada 3 yaitu :

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

- 1) Bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat.<sup>29</sup>
- 2) Fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu Negara, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan Negara.
- 3) Bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam menyimpan dananya tersebut.<sup>30</sup>

## 2.2 Penerapan Prinsip Kehati-hatian

### 2.2.1 Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian<sup>31</sup>. *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank.

Oleh karena itu, kehati-hatian merupakan konsep yang mencakup unsur sikap, prinsip, kebijakan standar dan teknik manajemen risiko bank untuk

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal. 21

menghindari konsekuensi merugikan sekecil mungkin atau berbahaya bagi pemangku kepentingan, terutama deposito dan nasabah.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>32</sup> Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.<sup>33</sup>

Dari sekian banyak buku dan literature yang telah dipelajari sangat sulit untuk mendapatkan pengertian yang otentik tentang prinsip kehati-hatian dibawah ini akan dijelaskan beberapa kutipan mengenai prinsip kehati-hatian dari berbagai macam sumber, kalau di artikan secara umum kehati-hatian adalah bersikap waspada.

Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak diterapkan oleh setiap bank, dimana bank dalam menjalankan usahanya harus menggunakan

---

<sup>32</sup> Roi Andang Sanjaya, Jurnal : *Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank ”(Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh Pt. Bni Tbk Kepada Pt. Guna Inti Permata)”* (Sumber : DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016)

<sup>33</sup> Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal. 29

prinsip kehati-hatian terutama dalam hal pemberian kredit.<sup>34</sup> Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan debitur yang mempercayakan dananya kepada masyarakat yaitu sebagai bagian dari system moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya debitur penyimpan dana dari bank itu saja .<sup>35</sup>

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat , teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadinya sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kepada masyarakat,yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.

Prinsip kehati-hatian perbankan disini hendak dilihat dalam kerangka pikir untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana. Untuk itu diperlukan adanya kondisi bank yang sehat, sebab dengan kondisi bank yang sehat akan dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat.

Dengan kata lain, penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan nasional ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus menciptakan perbankan yang sehat. Dalam kerangka demikian inilah,

---

<sup>34</sup> Muhammad Isa Kaharuddin: Skripsi “ *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia*” (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2011 ) , Hal. 40

<sup>35</sup> Rachmadi Usman,2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Halaman 19

maka prinsip kesehatan bank mempunyai kaitan dengan prinsip kehati-hatian yang sama-sama dapat dijadikan sebagai tolak ukur memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat debitur bank, termasuk debitur penyimpanan bank.<sup>36</sup>

Moch. Isnaeni sebagaimana dikutip Rachmadi Usman menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi benang merah yang sangat perlu diperhatikan mengingat dana yang dikelola berasal dari kocek masyarakat luas. Pihak bank yang telah berhasil menarik dana masyarakat, wajib mengelola dana tersebut dengan manajemen yang cermat. Untuk itulah masalah kesehatan bank menjadi tolak ukur untuk menetapkan upaya pengelolaan bank itu sudah dijalankan secara benar.<sup>37</sup>

Guna mengurangi risiko usaha, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian itu adalah penerapan mengenal debitur (*know your customer*).<sup>38</sup> Ketidak cukupan penerapan prinsip mengenal debitur dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank, dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari segi aktiva maupun pasiva bank. Dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*, bahwa penerapan prinsip mengenal debitur merupakan faktor yang paling penting dalam melindungi kesehatan bank. Disamping itu sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, prinsip mengenal debitur merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit. halaman 28

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Andrianto, Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum, Pasuruan, Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media,2020.

kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku usaha.

### 2.2.2 Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pada pasal 2 menyebutkan: "Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Dalam ketentuan lainnya yaitu pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga disebutkan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Ketentuan dalam pasal tersebut mengisyaratkan kepada bank untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian secara obyektif terhadap calon penerima kredit bank untuk memastikan solvabilitas serta meminimalkan adanya resiko dikemudian hari.<sup>39</sup>

Ada satu pasal dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek

---

<sup>39</sup> Muhammad Isa Kaharuddin: Skripsi "*Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia*" (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2011 ), Hal. 32

lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## 2.3 Kredit Usaha Rakyat

### 2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.<sup>40</sup>

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang

---

<sup>40</sup> Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, “Penerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri)”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Keuangan, Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol. 1, Nomor 3, Februari 2013, hlm. 4

diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan link ageprogram lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

### 2.3.2 Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat ( KUR )

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor *Riil* dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- Mempercepat pengembangan Sektor *Riil* dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K).
- Memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

---

<sup>41</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

### 2.3.3 Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat ( KUR )

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.<sup>42</sup>

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini.

- Pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM). Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit.
- Lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.
- Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi.

---

<sup>42</sup> Rizki Ananda Marbun: Skripsi “ Analisis Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada Pt. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda ” (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 ) , Hal.14.

### 2.3.4 Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat ( KUR )

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu:<sup>43</sup>

a) Keppres (Keputusan Presiden) No. 19 Tahun 2015

- Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Ditetapkan pada 15 Juli 2015.

b) Permenko (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

- Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus 2015.
- Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober 2015.
- Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, diundangkan 14 Januari 2016.

c) PMK (Peraturan Menteri Keuangan)

- Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.

---

<sup>43</sup> Recky Prasetyo: Skripsi “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking) Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia Kc Depok Kota Depok*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018 ), Hal. 40-41

- Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016.
- d) Kepmenko (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
- Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.
  - Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.
- e) KMK (Keputusan Menteri Keuangan)
- KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015.
  - KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan mulai bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

No	Kegiatan	2022-2023																				Keterangan				
		Agustus 2022				Maret 2023				April – Mei 2023				Juni – Juli 2023				Agustus 2023					September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■																					
2	Seminar Proposal					■																				
3	Penelitian									■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan													■	■	■	■									
5	Seminar Hasil																						■			
6	Bimbingan Skripsi																						■	■		
7	Sidang Meja Hijau																							■		

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Cabang Bank Sumut Binjai yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.16, Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, dengan alasan bahwasanya tempat tersebut sebagai objek penelitian yaitu dengan cara mewawancarai para staf dan pegawai mengenai penerapan prinsip kehati-hatian KUR.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif, dikatakan demikian karena dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Meninjau bahan pustaka yang ada.<sup>45</sup>

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>46</sup> Sumber data penelitian

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 52.

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal. 40

hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>47</sup>

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dikatakan deskriptif analisis karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan ” Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh Bank Sumut.” Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan berbagai aspek hukum yang mengatur, serta segala akibat hukumnya dalam suatu peraturan hukum nasional Perbankan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai Penelitian sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, artikel ilmiah, media massa dan jurnal hukum dan literatur bidang

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

ilmu pengetahuan hukum lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian.

### 3.2.4 Analisis Data

Untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan di Bank Sumut KC Binjai, maka hasil penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif dimana metode Deskriptif yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat di tarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

1. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap penerapan prinsip kehati hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Sumut KC Binjai, peneliti menyimpulkan bahwa Bank Sumut KC Binjai sudah dilakukan dengan baik. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Sumut KC Binjai melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy*). Akan tetapi Prinsip *Colaterall* tidak dipakai oleh pihak Bank Sumut KC Binjai dikarenakan sudah di back up oleh Asuransi Kredit sesuai dengan ketentuan KUR di Permenko 1 Tahun 2023. Penerapan prinsip kehati-hatian ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet agar kondisi perekonomian Indonesia dapat berkembang, mengingat tujuan dari perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Setelah penulis melakukan penelitian maka dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bahwa pemberian KUR Mikro ini tidak wajib dan tanpa perikatan untuk menyerahkan agunan tambahan untuk sebagai persyaratan penyaluran KUR tersebut.

## 5.2. SARAN

1. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap prinsip kehati-hatian Ini penulis berpendapat bahwa, Bank Sumut KC Binjai dapat mempertahankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit khususnya penerapan prinsip 5C. Dimana prinsip 5C sangat membantu dalam memberikan gambaran tentang kinerja calon-calon debitur yang akan mengajukan kredit dan menilai semua aspek yang berhubungan dengan pengajuan kredit serta berguna dalam mengurangi kredit macet. Dan lebih mengenali karakter calon nasabahnya, dimana *Character* juga memperlihatkan komitmen debitur dalam berbisnis serta dapat meminimalisir resiko kredit macet.
2. Penulis berpendapat bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, maka penulis menyarankan agar peraturan Perundang-undangan tersebut direvisi dengan Peraturan yang lebih spesifik terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Di zaman moderen ini, perkembangan dunia bisnis atau usaha begitu cepat, sehingga peraturan yang ada harus lebih *progresif* dan menunjang akomodasi setiap pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan, Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Gandapraja, P. (2004). *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghofur, Abdul Anshori. (2009). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Refika Aditama.
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Mandar Maju.
- Jaya, Eka Subadi. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta : Nusamedia
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar PERBANKAN*, Edisi Revisi. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, A. K. (2011). *Hukum Dan Penelitian* (Cet 1 ed.). Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Purnomolastu dan Ratna Widyanti. (2018). *Manajemen Perkreditan (Bagi Bank Perkreditan Rakyat)*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Ridjin, K. (2003). *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* . Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sitompul, Z. (2002). *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sitompul, Z. (2007). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Sutarno. (2014). *Aspek-b Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV.Alfabeta.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. (2017). *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.

Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

## JURNAL

Andang, Roi Sanjaya. (2016). Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh Pt. Bni Tbk Kepada Pt. Guna Inti Permata). (Sumber : DIPONEGORO LAW). *Jurnal* Volume 5, Nomor 4.

Astut, R. Y. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo)., *Jurnal. Volume 2, Nomor 1*

Cahyani, A. P., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*.

Dewi Anggraini, s. H. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bak Bri). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Volume 1, Nomor 3*.

- Fany, A. T. (2017). Tinjauan yuridis penyaluran kredit UMKM di PT Bank Sumut. *Skripsi UMA*.
- Hanim, F. (2004). Peranan bank dalam perjanjian pemberian kredit menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. *Skripsi UMA*.
- Helmi, M. L. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank (Studi Pada PT. Bank SUMUT). *Skripsi UMSU*.
- Junda Harahap, E. E. (2018). Penerapan *prudential* banking sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) (studi pada pt. Bank sumut tbk cabang sibuhuan). *Skripsi STAI*.
- Kaharuddin, M. I. (2011). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia. *Skripsi UNS*.
- Marbun, R. A. (2017). Analisis Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada Pt. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. *Skripsi UMSU*.
- Marlius, D. (2021). Keputusan nasabah KUR dilihat dari suku bunga dan kualitas pelayanan pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Kota Padang. *Jurnal Pundi, Volume 4. Nomor 3*.
- Prasetio, R. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking*) Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia Kc Depok Kota Depok. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.
- Putri, Tadevin Switkar. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Volume 4. Nomor 2*.
- Sanjaya, R. A. (2016). Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank "(Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh Pt. Bni Tbk Kepada Pt. Guna Inti Permata)". *Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 4*.
- Wulandari, D. (2016). Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Tesis UNDIP*.

## WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Mhd. Syahrir Hamzah, Selaku Pimpinan Seksi Ritel tanggal 12 Juni 2023 di Kantor Cabang Bank Sumut Kota Binjai.

## WEBSITE

- BNI. (n.d.). Retrieved Januari 31, 2023, from Traveller's Cheque: <https://www.bni.co.id/id-id/individu/lainnya/jasa-jasa/travellers-cheque>
- BPR. (n.d.). *Kartu Bank*. Retrieved Februari 02, 2023, from Kamus Bisnis Bank: [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kartu\\_bank.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kartu_bank.aspx)
- Nasution, I. (n.d.). Retrieved Januari 30, 2023, from Jenis-Jenis Bank di Indonesia: <https://www.academia.edu/12280590>
- NISP, R. O. (2021, November 10). Retrieved Januari 30, 2023, from Mengenal Apa itu Inkaso, Jenis, Mekanisme & Keuntungannya: <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/10/inkaso-adalah>
- OJK. (n.d.). Retrieved Januari 31, 2023, from Safe Deposit Box: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77>
- Widiawati, A. (2022, Juli 2022). Retrieved Januari 28, 2023, from Manfaat Penelitian : Fungsi, Jenis dan Contoh: <https://deepublishstore.com/pengertian-manfaat-penelitian/>



## LAMPIRAN

### Surat Permohonan Wawancara Dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang ditunjukkan Kepada Pimpinan Bank Sumut KC Kota Binjai

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

---

Nomor : 672 /FH/01.10/V/2023 12 Mei 2023  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Pimpinan Bank Sumut KC Binjai  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Indah Pratiwi Br Simarmata  
N I M : 198400234  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Bank Sumut KC Binjai**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Sumut Kantor Cabang Binjai*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## Surat Balasan Dari Bank Sumut KC Kota Binjai yang di tujukan kepada Penulis yang menyatakan penulis dapat melakukan Wawancara kepada salah satu pegawai Bank Sumut KC Kota Binjai



**KANTOR PUSAT**  
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 4155100 - 4515100  
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Kantor Cabang : B i n j a i

No. : 133/KC11-Ops/L/2023  
Lamp. : -

Binjai, 29 Mei 2023

Kepada :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di -

Medan

### Hal : Izin Riset/Penelitian

Sehubungan dengan surat dari Divisi Sumber Daya Manusia No. 045/DSDM/UTC/L/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal Mekanisme Pelaksanaan Riset dan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Sumut dan menindaklanjuti surat dari Universitas Medan Area No.672/FH/01.10/V/2023, tanggal 12 Mei 2023, perihal Permohonan Riset/pengambilan data, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan untuk melaksanakan Riset di PT Bank Sumut Cabang Binjai disetujui, mulai tgl 5 Juni 2023 s/d tgl 5 Juli 2023, Adapun Mahasiswa/i yang akan melaksanakan riset adalah :

No.	Nama	NIM	Jurusan	Program Studi
1	Indah Pratiwi Br Simarmata	198400234	Hukum	Hukum Keperdataan


2. Selama melaksanakan Riset, siswa/i tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT Bank Sumut serta **WAJIB** menjaga kerahasiaan Bank.
3. Peserta Riset diwajibkan menjadi nasabah salah satu produk Bank Sumut (*Tabungan*).
4. Peserta Riset Wajib memiliki Surat Keterangan Telah Dilakukan Rapid Test dari Rumah Sakit.
5. Setelah selesai melaksanakan Riset, yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan kepada PT Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami  
PT Bank Sumut Cabang Binjai  
  
**Tri Jaya**  
Pemimpin Operasional Cabang

CC:  
Pertinggal

**Surat Balasan Dari Bank Sumut KC Kota Binjai yang di tujukan kepada Penulis yang menyatakan penulis dapat melakukan Wawancara kepada salah satu pegawai Bank Sumut KC Kota Binjai**



**Penulis sedang mewawancarai Bapak Mhd. Syahrir Hamzah sebagai  
Pemimpin Seksi Ritel di Kantor Cabang Bank Sumut Kota Binjai.**

*(12 Juni 2023)*



## Laporan Hasil Wawancara Di Bank SUMUT KC Binjai

Topik : "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Pada Bank Sumut Kantor Cabang Binjai"

Narasumber : Mhd. Syahrir Hamzah

Jabatan : Pemimpin Seksi Ritel

Tanggal : Senin, 12 Juni 2023

Pukul : 09.00-10.30

Tempat : Bank SUMUT KC Binjai

Pewawancara : Indah Pratiwi Simarmata

Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

Berikut daftar pertanyaan wawancara, yaitu sebagai berikut :

**Penulis** : Bagaimana Penerapan prinsip kehati-hatian Bank SUMUT KC Binjai dalam pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro?

**Narasumber** : Mengenai konsep penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR Mikro antara lain:

- Aspek *Character* (penilaian perilaku/kepribadian)

Pada Bank SUMUT KC Binjai, aspek Karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung pada karakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter yang bagus,

dalam kondisi apapun dia tetap akan berusaha untuk mengangsur sesuai jatuh tempo, sebaliknya jika anggota memiliki karakter jelek walaupun dalam kondisi usahanya lancar tetap saja ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya.

- *Aspek Capacity* ( Penilaian Kemampuan)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar.

Kalau *Capacity*, kita punya Mantri KUR. Nanti Mantri KUR ini dapat menganalisis dari berbagai sisi, melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon anggota, pendapatan lain selain dari usaha calon anggota, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidaklancaran dalam usaha calon anggota, yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar calon anggota, kartu Keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada

kemampuan bayar, calon anggota, karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon anggota karena terhambat kebutuhan untuk keluarganya, dan keterangan tagihan rekening listrik. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan si calon mitra menghasilkan laba atau tidak. Sehingga dapat dilihat perputaran untuk usaha masih bisa lagi atau tidak. Jadi dapat diketahui seberapa besar kemampuan dan kesanggupan membayar calon debitur ini per bulannya terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan.

- *Aspek Capital* (Modal)

Bank Sumut Kantor Cabang Binjai dalam menilai aspek ini adalah dengan melakukan analisis posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur, Bank Sumut Kantor Cabang Binjai sudah menerapkan prinsip ini dengan baik.

- *Condition Of Economy* ( Kondisi Ekonomi)

Dalam memberikan kredit Bank Sumut Kantor Cabang Binjai juga melihat dari segi kondisi ekonomi, sosial politik dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit

diberikan bank kepada pemohon, termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan, haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Penilaian terhadap keadaan ekonomi dilihat berdasarkan pada keadaan dan isi rumah serta aset-aset yang dimiliki. Penilaian yang dilakukan dalam hal ini tak berbeda jauh dengan saat menilai aspek *Capital* dan *Condition Of Economy* itu sendiri. Sementara keadaan ekonomi secara regional, nasional, ataupun internasional yang suatu saat dapat mempengaruhi keadaan perekonomian dari calon debitur.

**Penulis** : Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro di Bank SUMUT KC Binjai ?

**Narasumber** : Pada dasarnya pengaturan hukum yang kami terapkan pada pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu sesuai Permenko No. 1 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**Penulis** : Berapa maksimal plafon KUR yang diberikan Bank SUMUT KC Binjai pada nasabah?

**Narasumber** : KUR Pada Bank Sumut terdiri dari 3 macam yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil. KUR Super Mikro dengan plafon pinjaman dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), KUR Mikro dengan plafon pinjaman dari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah ) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan KUR Kecil dengan plafon pinjaman Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**Penulis** : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kelayakan pembiayaan mikro hingga dapat disetujui?

**Narasumber** : Kalau kita untuk proses itu 14 hari kerja, mulai dari tahapan pengumpulan dokumen sampai dengan survei, sampai dengan cair. Nah kalau untuk analisa sih sebenarnya, kalau data sudah lengkap, kunjungan sudah, biasanya gak lama, kurang lebih 3 hari atau paling lama seminggu itu untuk keputusannya.

**Penulis** : Berapakah jangka waktu yang dapat diberikan atas fasilitas KUR yang diterima oleh debitur ?

**Narasumber** : Jangka waktu KUR Mikro :

- Kepada debitur KUR dapat diberikan jangka waktu fasilitas KUR maksimal selama 3 tahun untuk Modal Kerja
- dan maksimal 5 tahun untuk Investasi.

Jangka waktu KUR Ritel :

- paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi

**Penulis** : Apakah debitur yang sudah pernah mendapatkan dan melunasi KUR boleh mengajukan KUR kembali ?

**Narasumber** : Debitur KUR yang sudah mendapatkan dan melunasi KUR diperbolehkan untuk mengajukan KUR kembali akan tetapi tidak melebihi plafon KUR yang ditentukan.

**Penulis** : Bagaimana proses pencairan Kredit Usaha Rakyat ( KUR) pada bank sumut ?

**Narasumber** : Pada dasarnya pemberian atau penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan dan diawasi oleh Bank Sumut Kc Binjai dijalankan dalam 4 Tahap, yaitu:

1. Pra Pengajuan permintaan Kredit
2. Pengajuan permintaan Kredit
3. Persiapan permintaan Kredit
4. Pemutusan Kredit
5. Realisasi Kredit
6. Pembayaran kembali dan pengembalian kredit.

**Penulis** : Apa hambatan-hambatan dalam pemberian KUR Mikro di Bank Sumut KC Binjai ?

**Narasumber** : - Hambatan pertama yaitu terjadi pada saat menyertakan kelengkapan persyaratan permohonan pengajuan KUR.  
- Hambatan kedua yaitu nasabah yang pernah melakukan kredit macet atau kredit bermasalah

**Penulis** : Bagaimana Upaya Penyelamatan kredit macet pada bank sumut kc binjai ?

**Narasumber** : Untuk upaya penyelesaian kendala kredit usaha rakyat (KUR)

mikro bermasalah kita melakukan beberapa cara yaitu. Yang pertama kita melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggakannya dengan secepatnya dan kami juga mengirim surat teguran . Selanjutnya ada penjadwalan kembali (*Reschedulling*), memperpanjang waktu kredit, memperpanjang waktu angsuran. Dan ada lagi persyaratan Kembali (*Reconditioning*) dengan cara kapitalisasi bunga yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasa. Selanjutnya ada pembebasan bunga yaitu pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah yang tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.

**Penulis** : Apa saja syarat yang diperlukan dalam pengajuan KUR pada Bank Sumut?

**Narasumber** : Diantara yang menjadi persyaratan pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon debitur yaitu sebagai berikut:

- Melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Melampirkan Surat Izin Usaha
- Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

- Melampirkan Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Melampirkan Pas Foto Calon Debitur, dan Tempat Usaha

